

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

Dekan,



MUHAMMAD NOOR HARISUDIN